



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. MUH. RIDWAN BIN KUNAENING ALIAS KUNAINING, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 31 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Manunggal, RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Pemohon I;

2. NUR NATASIA BINTI JAMUS, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 14 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Manunggal, RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 16 November 2023, telah mengajukan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Desember 2019, dengan Wali Nikah merupakan Ayah kandung yang bernama Jamus dan diwakilaka oleh ustad Muil dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Daris (Sepupu dari Pemohon I) dan Unding (Sepupu dari Pemohon I), serta mas kawin berupa cincin Emas seberat 2 (dua) Gram dibayar Tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon II di Jalan Ahmad yani, Rt. 07, Desa Sungai pancang, Kabupaten Nunukan kemudian pindah di Rumah keluarga Pemohon I di Jalan Manunggal Rt. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Siti Aisyah Humaira Azzahra tempat tanggal lahir : Nunukan, 06 September 2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, dengan Mas kawin berupa Serangkai Cincin Emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 September 2023 Nomor: 6503021092023012;
4. Bahwa pada tanggal 01 November 2023 para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena adanya perbedaan usia anak, dengan akta Nikah di KUA, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra adalah anak kandung dari Pemohon I (Muh. Ridwan bin Kunaening Alias Kunaining) dengan Pemohon II (Nur Natasia binti Jamus);

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah sirri di Sepadan, Malaysia;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra akan tetapi dalam akta kelahiran tersebut hanya atas nama Pemohon II karena anak tersebut lahir ketika para Pemohon menikah sirri;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 November 2023, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2023, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2023, dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 November 2023, atas nama Siti Aisyah Humaira Azzahra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2023, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Eka Kamarni binti Kolik, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 05 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tawakal, RT. 03, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk anaknya yang lahir dalam masa perkawinan sirri;
- Bahwa saksi tahu selama menikah sirri para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama; Siti Aisyah Humaira Azzahra;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua Pemohon II, para Pemohon telah menikah sirri di Sepadan, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah sirri dan saksi juga tidak mendapatkan informasi tentang hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon II memang pernah tinggal di Sepadan, Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama ini para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu proses kehamilan anak para Pemohon yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra karena ketika saksi tahu para Pemohon sebagai suami istri anak tersebut telah lahir akan tetapi masih bayi;
- Bahwa saksi dapat informasi dari orang tua Pemohon II kalau anak yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan status para Pemohon sebagai suami istri dan juga tidak ada yang menggugat anak yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan pada bulan September 2023;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini karena para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak akan tetapi dalam akta kelahiran tersebut hanya atas nama Pemohon II;

2. Fitria, S.Pd.I binti Anwar, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 08 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Tawakal, RT.07, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tante Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak untuk anaknya yang lahir dalam masa perkawinan sirri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ibu Kandung Pemohon I, para Pemohon telah menikah sirri di Sepadan, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa perkawinan sirri tersebut, siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah sirri dan saksi juga tidak mendapatkan informasi tentang hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi selama ini para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Siti Aisyah Humaira Azzahra;
- Bahwa saksi tidak tahu proses kehamilan anak para Pemohon tersebut karena ketika saksi tahu para Pemohon sebagai suami istri anak tersebut telah lahir akan tetapi masih bayi;
- Bahwa saksi dapat informasi dari Ibu Kandung Pemohon I apabila anak yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan status para Pemohon sebagai suami istri dan juga tidak ada yang menggugat anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan pada bulan September 2023;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini karena para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak akan tetapi dalam akta kelahiran tersebut hanya atas nama Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan Asal-Usul Anak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf a angka 20, perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk anaknya yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra, lahir di Nunukan, tanggal 06 September 2021, anak tersebut lahir pada waktu para Pemohon menikah secara hukum Islam (nikah sirri) dan kemudian setelah anak tersebut lahir para Pemohon baru menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga kemudian akta kelahiran anak para Pemohon tersebut hanya tertulis atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon tersebut yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah secara hukum anak tersebut benar-benar dapat dinasabkan kepada para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Eka Kamarni binti Kolik dan Fitria, S.Pd.I binti Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP para Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa P.3 dihubungkan dengan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan Fotokopi Akta Kelahiran Anak para Pemohon),

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir; Nunukan, 06 September 2021 dalam kutipan akta kelahiran tertulis anak ke-1 (satu) dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 15 September 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam (sirri) pada tanggal 04 Desember 2019 di Sepadan, Malaysia, dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jamus kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Muil, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Daris dan Unding, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa para Pemohon selama ini beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
5. Bahwa selama para Pemohon menikah sirri, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra, tempat tanggal lahir : Nunukan, 06 September 2021;
6. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan status para Pemohon sebagai suami istri dan juga tidak ada yang menggugat anak para Pemohon tersebut;
7. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 15 September 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
8. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak karena para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra akan tetapi dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tertulis anak ke-1 (satu) dari Pemohon II tanpa tertulis nama Pemohon I selaku ayah kandung anak tersebut;

Pertimbangan tentang Nasab Anak

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam) dan oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang nasab anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang perkawinan sirri para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 25 Juli 2013 sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam (vide; Kompilasi Hukum Islam BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sebagai akibat hukumnya, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut sejalan pula dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuhu*, jilid VII halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو
كان زواجا عرفيا، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل
ما تأتي به المرأة من أولاد.**

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri, status kewarganegaraan, juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuannya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide; Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya (*hifdzul nasl*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Kelahiran

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa kutipan akta kelahiran anak para Pemohon telah terbit akan tetapi dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tersebut hanya tertulis anak dari Pemohon II tanpa tertulis nama Pemohon I selaku ayah kandung anak tersebut dan dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka dapat dijadikan dasar untuk merubah kutipan akta kelahiran anak tersebut dengan memasukkan nama Pemohon II selaku ayah kandung anak tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk menerbitkan kembali akta kelahiran anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Siti Aisyah Humaira Azzahra, lahir di Nunukan, tanggal 06 September 2021, adalah anak kandung dari Pemohon I (Muh. Ridwan bin Kunaening Alias Kunaining) dengan Pemohon II (Nur Natasia binti Jamus);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk menerbitkan akta kelahiran anak para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Rufaidah Idris, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rufaidah Idris, S.H.I

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Nnk